



Dampak Korupsi Pada Pelaksanaan Bansos COVID- 19

The Impact Of Corruption On The Implementation Of Covid- 19 Social Assistance

Dita Arsyifa Hirmawati¹, Nadea Lathifah Nugraheni²

¹Universitas PGRI Semarang

Email : ditaarsyifa854@gmail.com

²Universitas PGRI Semarang

Email : nadea@upgris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak korupsi pemerintah terhadap pengelolaan bantuan sosial dan efeknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literature dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai referensi dan sumber data, penelitian ini menyoroti bagaimana korupsi tidak hanya merugikan keuangan publik, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan kelompok yang rentan. Temuan menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan memaksa individu untuk menghabiskan tabungan pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kata kunci: korupsi, bantuan sosial, ekonomi

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of government corruption on the management of social assistance and its effects on the socio-economic conditions of the community. The method used in this study is the literature study method by utilizing library studies as references and data sources, this study highlights how corruption not only harms public finances, but also directly affects the welfare of vulnerable groups. The findings show that corrupt practices in the distribution of social assistance cause an increase in poverty rates and force individuals to spend their personal savings to meet daily needs. This study aims to be able to reach those in need, so that in the end it improves the socio-economic conditions of the community.

Keywords: corruption, social assistance, socio-economic

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sebuah lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan untuk membentuk serta melakukan undang-undang dan hukum di wilayah tertentu. Sebagai sebuah sistem yang melibatkan banyak proses, pemerintah memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan memberikan layanan sipil. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab meliputi pemenuhan hak-hak masyarakat dan pengelolaan pemerintah guna untuk mencapai tujuan Negara.

Dalam konteks pembangunan sosial ekonomi, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran program bantuan sosial (bansos). Bansos merupakan instrument penting yang harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Beras dan Program Indonesia Pintar (PIP) pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pemerataan bansos agar tepat sasaran. Program bansos memiliki peranan sangat penting yang dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi dalam memenuhi dasar hidup seperti makanan, pendidikan, kesehatan.

Namun dalam praktiknya, penyaluran bansos yang diharapkan efisien dan tepat sasaran menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah. Pelaksanaan program ini, dihadapkan pada beberapa tantangan seperti ketidaksesuaian data penerima, masalah distribusi yang tidak merata serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang dipernyatakan. Hal tersebut menciptakan ketidakadilan dimana masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru kehilangan hak mereka sementara pihak-pihak yang berkuasa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pemerintah harus bersikap profesional dengan menunjukkan pentingnya integritas pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Di tahun 2020 lalu bahwa terdapat bantuan sosial untuk masyarakat yang berdampak pandemic covid- 19 di Indonesia, dimana mereka sangat membutuhkan peran pemerintah didalamnya karena bukan hanya dari faktor kesehatan tetapi, mental, dan perekonomian yang sangat krisis pada masa pandemic Covid- 19. Tetapi peran pemerintah dalam pelaksanaan bantuan sosial yang tidak layak konsumsi disebabkan oleh Menteri sosial, JPB, yang diduga menerima suap Bansos Covid- 19 JABODETABEK pada akhir tahun 2020 lalu. Mensos tersebut diduga menerima suap melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian sosial, dalam bentuk setoran atau fee dan uang operasional dari setiap paket Bansos. Korupsi ditengah pandemic covid- 19 tidak hanya sekedar merugikan keuangan Negara. Adanya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut. Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut. Problematika korupsi bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Penting ditekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang dibatasi aktivitasnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Korupsi yang dilakukan terhadap kewajiban negara tersebut telah melanggar hak warga mendapatkan jaminan sosial. Program bansos, baik tunai maupun sembako, adalah program yang sangat dibutuhkan warga saat ini. Banyak warga tak hanya berkurang pendapatannya, tetapi juga kehilangan pekerjaan. Fakta bahwa ternyata bantuan yang diberikan oleh pemerintah dikorupsi oleh pejabat Kementerian Sosial, garda utama pemerintah dalam pelaksanaan program pemberian bansos, sangat mengecewakan dan melukai warga.

Korupsi mempunyai dampak negative yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembagunana ekonomi disektor publik dan meningkatkan biaya sektor swasta, baik melalui pembayaran yang tidak sah atau risiko kontrak tidak terpenuhi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa korupsi sebenarnya mengurangi biaya dengan membuat birokrat lebih bersedia membuat peraturan dan regulasi baru, sebuah fenomena yang dikenal sebagai “sogokan”. Praktik korupsi mungkin berdampak buruk pada transaksi bisnis. Inefisiensi suatu perusahaan menigkat karena mendapat perlindungan dari pesaing karena berada dalam kerangka peraturan pemerintah. Ketikan korupsi telah mengambilalih perekonomian. Berbagai macam masalah akan muncul secara alami: berikut dampak yang ditimbulkan, antara lain melambatnya pertumbuhan ekonmi dan investasi. Petumbuhan ekonomi dan investasi di suatu Negara terhambat ketika korupsi merajalela. Korupsi disektor swasta meningkatkan biaya bisnis karena hilangnya keuntungan akibat pebayaran yang tidak tepat, lebih banyak waktu dan uang yang dihabiskan untuk mengelola negosiasi dengan pejabat yang korup, dan kemugkinana putusnyan kontrak sebagai akibat dari penyelidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi literature dan metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, metode ini merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan dengan memanfaatkan studi kepustakaan sebagai referensi dan sumber data. Kajian studi literatur dilakukan dengan cara menelaah beberapa kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya sebagai langkah awal perencanaan dalam penelitian untuk memperoleh sumber dan data tanpa perlu turun langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan sebagai referensi dalam metode ini, diharapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan adalah data yang telah ada dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Hasil pemahaman dianalisis secara kritis untuk memastikan informasi dapat relevan, terkini, dan menyeluruh dengan kondisi saat ini. Metode deskriptif yang dimaksud untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menguraikan dampak korupsi pemerintah dalam pengelolaan bantuan sosial terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta solusi atau upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penanganan Korupsi Di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memberantas korupsi. Inisitif ini dimulai pada tahun 1960 an ketika pemerintah pertama kali menetapkan Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Penyelidikan, Penuntutan, Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pencegahan Suap Pejabat Publik disahkan menjadi undang-undang beberapa tahun kemudian pasca era reformasi, perubahan besar mengenai pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui diundangkanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Unfdang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah direvisi sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001. Pada tahun 2003, organisasi kerja sama islam (OKI) menerbitkan

Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh 140 negara diseluruh dunia, sehingga meningkatkan korupsi menjadi lebih tinggi sebuah isu global. Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Menentang korupsi (UNCAC) dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Penegakan Undang-Undang antikorupsi merupakan tugas penting yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dari inisiatif antikorupsi yang lebih luas. Meskipun terdapat pengakuan luas bahwa korupsi adalah masalah serius, pemerintah belum melakukan upaya terdapat untuk memberantasnya.

Sebagaimana diketahui pada awal Desember lalu Komisi Pemberantasan Korupsi pengadaan paket bantuan sosial (Bansos) Sembilan bahan pokok untuk warga terdampak pandemic covid- 19 dikementrian sosial (Kemensos). Menteri sosial, Juliari Batubara, terkena tangkap tangan beserta pejabat Kemensos dan pihak swasta lainnya, keseluruhan tersangka diproses hukum karena menjadikan paket sembako sebagai bancakan korupsi. Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan meminta *fee* sebesar Rp. 10ribu dari total harga paket sembako Rp. 300ribu untuk setiap warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). Dapat dibayangkan, atas praktik kejahatan itu, tidak hanya terbatas pada suap menyuap semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2,73 triliun. Maka dari itu KPK harus didesak untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dan memberikan tuntutan yang setimpal hingga adanya putusan yang memberikan efek jera. Namun, dengan adanya kerugian luar biasa yang dialami masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan pandemic seperti saat ini, upaya penghukuman saja tidak cukup. Perlu ada upaya khusus untuk dapat memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang dirugikan. Jaminan pemulihan hak tersebut telah pula diamanatkan dalam pasal 35 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006.

Dampak Pandemic Covid- 19 bagi masyarakat terutama faktor perekonomian yang digadagadag akan mengalami penurunan sektor kesehatan dikalangan masyarakat dan ada beberapa faktor perekonomian yang menurun salah satunya adalah melemahnya daya beli, dan juga melemahnya bidang investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya berbagai bidang usaha, serta pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibat dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, BLT, dan bantuan modal usaha UKM/UMKM. UMKM yang mulai berdiri pun sangat diharapkan masyarakat dalam negeri tetapi malah makin menyiksa perekonomian dan kesehatan masyarakatnya melalui harapan bantuan sosial yang diberikan tidak layak konsumsi dan di korupsi. Dari mulai terjadinya pandemic covid- 19 masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah sudah sangat sulit untuk bertahan hidup, apalagi diberlakukannya lockdown, ppkm, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyuruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas diluar ruangan. Para pedagang yang sehari-hari yang mendapat penghasilan tidak seberapa dan untuk membiayai hidup keluarganya yang menjadi tulang punggung keluarga malah terhambat karena kebijakan yang dibuat demi menurunkan angka penularan virus covid- 19 yang dilakukan selama berbulan-bulan.

2. Dampak Korupsi Bantuan Sosial Terhadap Ekonomi

Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi disegala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi saja, korupsi juga bisa dilakukan dari hal kecil seperti berbohong. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 juta dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 miliar. Pandemic covid- 19 tentunya sangat berdampak besar pada penurunan performa di berbagai sektor. Salah satu sektor yang mengalami keterpurukan yaitu sektor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah anggaran

yang cukup besar untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Banyak ditemukan program bansos yang dikerahkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Namun, penyaluran dana bansos juga menjadi hal yang sangat rentan untuk dikorupsi. Nyata bagi kesehatan secara global, juga menjadi beban dan tantangan baru yang sangat serius bagi semua Negara khususnya Indonesia.

Beberapa kasus korupsi yang terjadi selama pandemic covid- 19 dan terkait dengan penyelewengan dana covid- 19 itu sendiri. Korupsi Bansos Juliari Batubara, Mantan Menteri Sosial (Mensos) telah terbukti memerintah dan menerima fee pengadaan paket bansos covid- 19 untuk wilayah JABODETABEK 2020 sebesar Rp. 32,48 miliar. Usai terjerat kasus korupsi tersebut Batubara dituntut membayar kerugian Negara tersebut dengan pidana pengganti sebesar Rp. 14,6 miliar subsidi 2 tahun penjara. Selain itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut pidana tambahan berupa hak politik dicabut selama 4 tahun, dan berharap agar ia dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun.

3. Analisa Penerapan Etika Penegak Hukum

Selain pelaku tindak pidana korupsi, diperlukan pula tinjauan etika terhadap penegak hukum. Sejatinya, semua pihak yang berperan memiliki etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, termasuk seorang penegak hukum. Kode etik sebagai produk dari etika dirumuskan sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak lain dalam masalah internal, serta mencegah terjadinya konflik. Dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi, banyak pihak penegak hukum yang berperan, antara lain advokat, jaksa, hakim, dan KPK. Perlu kita ketahui bahwa ranah hukum sendiri sudah memiliki kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan profesi, dimana tujuan pokok dari rumusan etik dituangkan dalam kode etik profesi.

Akan tetapi, banyaknya pihak yang ikut andil tidak menjamin kebijakan yang sudah diatur akan berbanding lurus dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Salah satu hal yang patut menjadi sorotan adalah bagaimana vonis yang dijatuhkan kepada koruptor. Vonis yang dijatuhkan sering dikritisi bahwa vonis tersebut dinilai ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan. Hal ini mengakibatkan vonis ini tidak memiliki efek jera kepada para pelakunya. Pada kasus korupsi bantuan sosial, pelaku dijatuhi vonis hukuman 11 tahun penjara, yaitu 1 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa KPK. Hukuman tersebut didasarkan dari beberapa keringanan dimana pelaku walaupun belum pernah dijatuhi pidana, pelaku sudah menderita akibat sanksi sosial, seperti cacaran dan hinaan yang diberikan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik karena vonis tersebut menyiratkan keberpihakan hukum terhadap koruptor dari pada penerima bantuan sosial. Putusan ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum Indonesia.

Jika ditinjau, dari segi etika, dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki beberapa pertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman. Pengadilan sebagai pintu yang membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa tetap menjunjung tinggi asas ' praduga tak bersalah' meskipun tahu bahwa perbuatan pelaku tidak etis dan melanggar hukum. Asas praduga tak bersalah' berarti seseorang yang menjalani proses pidana tetap dianggap tidak bersalah sehingga tetap harus dihormati hak-haknya sebagai warga Negara dan mendapatkan perlindungan hukum hingga ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Meskipun vonis yang dijatuhkan tidak memenuhi ekspektasi semua pihak yang menginginkan hukuman yang lebih berat, para penegak hukum sudah memutus perkara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 12 huruf b juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 (1) KUHP), dan dengan kata lain sudah menjalankan kode etik profesinya dalam bersikap adil menangani perkara. Hal ini sudah dinilai sebagai tindakan etis dalam etika deontology, dimana penegak hukum sudah menjalankan kode etik sebagai hukum positif yang melekat padanya.

Prinsip yang ditekankan dalam etika teleogi adalah tindakan dianggap baik karena akibat yang dihasilkan bersifat menguntungkan atau membahagiakan. Teori utilitarianisme merupakan pemahaman paling tepat dalam menggambarkan apakah perbuatan penegak hukum dapat digolongkan etis atau tidak. Dalam teori ini, tindakan dinilai baik apabila dapat membahagiakan sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Penegak hukum dalam konteks ini tidak Penegak hukum dalam konteks ini tidak diuntungkan maupun dirugikan dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus, karena hakim bersifat netral dan tidak memihak kepada siapapun. Namun, putusan ini menuai reaksi negatif dari banyak pihak karena dianggap menguntungkan pelaku dan tidak memihak pada masyarakat terdampak COVID-19. Indonesia Corruption Watch sebagai lembaga swadaya masyarakat (nongovernmental organization atau NGO) yang mengawasi dan melaporkan aksi korupsi kepada publik, menyayangkan putusan ini dan menilai hal ini sebagai kemunduran semangat anti korupsi serta pelemahan penegakan hukum di Indonesia (Indonesia Corruption Watch, 2021). Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi pengamat hukum, seperti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang menilai putusan yang rendah ini tidak sebanding dengan penderitaan masyarakat (Kompas.com, 2021). Sama dengan respons sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi putusan hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa KPK, meskipun masih mengharapkan vonis seumur hidup karena pelaku melakukan praktik korupsi di tengah kondisi darurat pandemi COVID-19 dan menganggap alasan peringan hukuman yang tidak masuk akal (Suara.com, 2021). Dengan kata lain, secara teori utilitarianisme, tindakan ini tidak etis melihat beberapa pihak tidak merasakan dampak positif terhadap putusan yang dijatuhkan.

Berbeda dari teori utilitarianisme, kedua cabang teori lainnya yaitu teori egoisme etis dan altruisme tidak dapat dinilai secara objektif. Putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum tidak dapat dinilai apakah murni mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan karena sebuah niat hanya dapat diketahui oleh pihak yang dinilai, dalam hal ini penegak hukum. Idealnya, seorang penegak hukum tidak memiliki kepentingan lain selain untuk mengadili kasus atau perkara secara adil, sehingga penegak hukum akan mempertahankan sikap netral dan berlaku profesional.

Ditinjau dari etika dan moralitas, kerentanan serius di tengah-tengah pandemi, termasuk kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Melalui penerapan etika yang baik dan disiplin, kita dapat terbantu dalam memahami dilema moral yang terjadi, memperkuat idealitas dan kewajiban profesi, serta membantu kita melihat bagaimana hubungan moralitas umum dan moralitas profesi. Kita sudah memiliki norma secara tertulis sebagai dasar untuk berperilaku dan bertindak. Dengan menggunakan etika normatif, kita dapat menyelidiki benar atau tidaknya tindakan seseorang menggunakan teori etika deontologis dan teori etika teleologis.

KESIMPULAN

Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dan covid- 19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan Negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemic covid- 19 di Indonesia. Penelitian tentang dampak korupsi pada pelaksanaan bansos covid-19 menunjukkan bahwa korupsi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bansos. Korupsi dapat menyebabkan dana bansos tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, korupsi dapat menyebabkan dana bansos digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, korupsi dapat menyebabkan keterlambatan

penyaluran bansos sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak dapat menerima bantuan tepat waktu.

Untuk meminimalisir praktik korupsi, peneliti merekomendasikan beberapa solusi, termasuk penggunaan sistem informasi teknologi yang memungkinkan masyarakat melaporkan penyimpangan secara real-time, serta penerapan pendidikan anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran individu. Selain itu, menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku korupsi sangatlah krusial dalam membentuk efek jera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan bantuan sosial dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dugaan korupsi bansos beras gunakan modus ‘konsorsium’ – mengapa program bantuan kemanusiaan disebut ‘area rawan korupsi’? (2023). Diakses 30 mei 2025 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7w5gkew49o>
- Kasus korupsi bansos covid- 19 dan dampak sosiologinya bagi masyarakat (2021). Diakses 30 mei 2025 <https://www.kompasiana.com/indah59439/61c8a16717e4ac1714376822/kasus-korupsi-bansos-dimasa-covid-19-dan-dampak-sosiologinya-bagi-masyarakat-yang-berdampak>
- Pembukaan pos pengaduan masyarakat terdampak korupsi pengadaan bansos sembako covid- 19 JABODETABEK (2021). Diakses 30 mei 2025 <https://antikorupsi.org/id/pembukaan-pos-pengaduan-masyarakat-terdampak-korupsi-pengadaan-bansos-sembako-covid-19-jabodetabek>
- Multidisiplin, Jurnal Ilmiah. 2024. “Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia.” 1(3):50-57.
- Anita Ratna, Anisa Fitri, Anita Rahmawati, Latiefah Bahriah, Nissa Maulida, Dilla Putri, Jurnal Ilmiah. 2024. “Dampak Korupsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.” 2(1):206-213.
- Ridha, Fawwaz Naufal, Fitri Komarasari, Illa Damayanti, Kata Kunci Korupsi, and Penyelewegan Anggaran. 2022. “DAMPAK MASIF KORUPSI TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Oleh :” 9.
- Tim Litbang MPI, M. P. (2021, August 11). Tilep Bantuan Negara di Masa Pandemi, Ini Deretan Kasus Korupsi Bansos. <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/10/337/2453723/tilepbantuan-negara-di-masa-pandemiini-deretan-kasus-korupsibansos?page=3#> Diakses 30 Mei 2025
- Penulis, K. (n.d.). Ganesha Civic Education Journal Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 Dan Kaitannya Dengan Ham. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Agnes Betresia, Priskilla Verdina, Suyanti Welvyan, Lina Miftahul Jannah, Evie Oktafia, Jurnal Administrasi Publik. 2021. “KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID- 19: ANALISIS IMPLEMENTASI NORMATIF PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA.” Vol 3(2):138-153.
- Fernanda, Ade, M. Fauzi Yazid, Doni Tri, and Saputra Silitonga. 2023. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan : Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan.” 1(November):77-82.